

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
(LKjIP)  
TAHUN 2023**



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN NGANJUK**

Jalan Diponegoro No. 77 Ganungkidul Nganjuk

## **KATA PENGANTAR**

Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. LKjIP SKPD Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran. Proses kinerja Dinas Koperasi dan Usaha mikro telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Tujuan penyusunan LKjIP untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Nganjuk, Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN NGANJUK

**CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660507 199203 1 013

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. LANDASAN HUKUM .....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI .....	3
D. ISU-ISU STRATEGIS YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI.....	11
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. IKHTISAR/RINGKASAN RENCANA STRATEGIS/ RENCANA KERJA .....	17
B. PERJANJIAN KINERJA .....	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	42
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	42
B. REALISASI ANGGARAN .....	55
BAB IV PENUTUP .....	60
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	60
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	
3. Rekapitulasi DPPA Tahun Anggaran 2023	
4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	
5. Laporan Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun 2023	
6. Piagam Penghargaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka integrasi perwujudan Misi Kabupaten Nganjuk.

Laporan Kineja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrument dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumberdaya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk menggerakkan sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara akuntabel. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Sistem AKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2015). Berdasarkan Inpres No: 7/1999, instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas perencanaan yang telah

ditetapkan. Inpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi, Kebijakan/Program dan indikator kinerja), mengukur keberhasilan organisasinya melalui seperangkat indikator kinerja yang ditetapkannya sendiri, dan melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegarayang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman PenyusunanPenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

## **C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

### **1. STRUKTUR ORGANISASI**

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi tersendiri.

Keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Adapun dasar hukum pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 tahun 2010;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nganjuk;
6. Peraturan Bupati Nganjuk nomor. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk**



## 2. TUGAS DAN FUNGSI

### 2.1.1 Tugas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, maupun Kepala Bidang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro.
2. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan



mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
  - b. Pengelolaan administrasi umum;
  - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan urusan keuangan;
  - e. Pelaksanaan urusan kerumah tanggaan dan perlengkapan;
  - f. Pelaksanaan urusan organisasi tata laksana dan kehumasan;
  - g. Pelaksanaan urusan program, anggaran, dan perundang-undangan;
  - h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - i. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
  - j. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
  - k. Pengkoordinasian penyusunan standard operasi prosedur (SOP) kegiatan dinas;
  - l. Penyusunan profil dinas;
  - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas, dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas.
  - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi

Kepala Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi.

Kepala Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, operasional Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, penilaian kesehatan, pendidikan,

pelatihan dan pemberdayaan koperasi

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan kelembagaan, pemberian sanksi, akuntabilitas, penindakan dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian.
- d. Pengkoordinasian terkait izin usaha simpan pinjam koperasi.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang usaha mikro. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- b. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- e. pengoordinasian pendataan usaha mikro;
- f. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan;
- g. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- h. pengkoordinasian promosi akses pasar bagi usaha mikro di tingkat lokal dan nasional
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di koperasi dan usaha mikro;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### 3. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sampai dengan 27 Desember 2023 sebanyak 19 orang dengan status Aparatur Sipil Negara dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin		Keterangan
			L	P	
1.	S-2	3 orang	1	2	
2.	S-1	12 orang	9	3	
3.	D-4	0 orang	-	-	
4.	D-3	1 orang	-	1	
5.	SLTA	1 orang	1	-	
6.	SMP	0 Orang	0	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>17 orang</b>	11	6	

**\*\* Sumber :Daftar Urutan Kepangkatan Bulan Desember 2023.**

**Tabel 3.3.2****Data Pegawai Menurut Golongan**

No	Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin		Keterangan
			L	P	
1.	Golongan IV	4 orang	1	3	
2.	Golongan III	12 orang	9	3	
3.	Golongan II	1 orang	1	-	
4.	Golongan I	0 orang	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>17 orang</b>	11	6	

**\*\* Sumber :Daftar Urutan Kepangkatan Bulan Desember 2023.**

**Tabel 3.3.3****Data Pegawai berdasarkan  
Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin		Keterangan
			L	P	
1.	Struktural	4 orang	2	2	
2.	Fungsional Tertentu	6 orang	4	2	
3.	Fungsional Pelaksana	9 Orang	6	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>19 orang</b>	12	7	

**\*\* Sumber :Daftar Urutan Kepangkatan Bulan Desember 2023.**

**Tabel 3.3.4****Data Pegawai berdasarkan Urusan**

No	Urusan	Jumlah	Jenis Kelamin		Ket
			L	P	
1.	Sekretariat	7 orang	5	2	
2.	Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Koperasi	6 orang	3	3	
3.	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	4 orang	2	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>17 orang</b>	10	7	

**\*\* Sumber :Daftar Urutan Kepangkatan Bulan Desember 2023.**

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sedangkan bila ditinjau dari aspek sarana dan prasarana untuk mendukung Kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, fasilitas yang dimiliki sebagaimana berikut :

a. Kendaraan Bermotor.

- Mobil Dinas = 4 buah
- Mobil Operasional = 0 buah
- Roda 2 Operasional = 0 buah

b. Gedung Kantor

- Ruang Kepala Dinas
- Ruang Sekretaris
- Ruang Kepala Bidang
- Ruang Rapat
- Ruang Sekretariat dan Bidang-bidang
- Mushola
- Gudang

c. Komputer

- Komputer PC = 4 buah
- Laptop = 3 buah
- Printer = 8 buah
- Scanner = 0 buah

d. Jaringan Komputer

a. Internet

Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan PT. Telkom yang menggunakan fiber optic (serat fiber) untuk koneksi regular downstream berupa paket indihome sebesar 50 mbps. Jalur internet ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Disamping Aparatur Sipil Negara, terdapat pula 7 (tujuh) Tenaga Harian Lepas ( THL) yang menunjang operasional dinas dengan didanai dari APBD Kabupaten Nganjuk, 1 Pendamping dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Jawa Timur bertugas melakukan pendampingan pembentukan jaringan kerjasama usaha antar koperasi usaha simpan pinjam (JKUK) model APEX pada koperasi wanita di Kabupaten Nganjuk dan didanai

oleh Pemprov Jatim. 3 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dan 2 petugas pendamping DAK PK2 UKM Pemprov didanai oleh Pemprov Jatim.

#### **D. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI**

##### **1. ISU – ISU STRATEGIS**

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor koperasi dan usaha mikro, kebijakan Kepala Daerah terpilih, hasil analisa renstra kementerian terkait, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, telaah RTRW Kabupaten Nganjuk, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Nganjuk, yakni sebagai berikut:

- 1.Meningkatkan persentase koperasi sehat;
- 2.Meningkatkan pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro;
- 3.Meningkatkan pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern.

##### **2. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)**

Sesuai dengan visi misi Kabupaten Nganjuk yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, visi kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah :

#### **“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT”**

Pernyataan visi tersebut dicapai dengan mengerahkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya di Kabupaten Nganjuk dengan motto:

#### **“NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO”**

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, ada 6 (enam) misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran perangkat daerah yaitu :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan

Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna;
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata;
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Apabila dikerucutkan yang sesuai dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk maka Misi yang harus diemban oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Misi 4 yaitu : **“Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna”**.

# POHON KINERJA

## DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK

### TAHUN 2023





### 3. PETA PROSES BISNIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Gambar 1.4F

Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023



#### **4. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2023, sekaligus wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang memuat rencana, capaian, realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Nganjuk, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tujuan “terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya sdaing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro” yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang didukung alokasi anggaran sebesar Rp. 6.537.357.374, dengan realisasi Rp. 5.629.980.768 atau sebesar 86,12% meliputi 7 program dan 18 kegiatan serta 46 sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan capaian program, kegiatan, sasaran strategis dan indicator kinerja serta alokasi anggaran pada akhir Tahun 2023 rata-rata capain kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ditetapkan Cukup Baik.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- D. Isu-isu Strategis yang Sedang Dihadapi Organisasi
- E. Sistematika Penulisan

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

- A. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja
- B. Perjanjian Kinerja

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. IKHTISAR/RINGKASAN RENCANA STRATEGIS/RENCANA KERJA**

#### **1. RENCANA STRATEGIS**

Berdasarkan RPJMD Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk.

##### **1. Visi**

Sesuai dengan visi misi Kabupaten Nganjuk yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, visi kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU  
DAN BERMARTABAT”**

Pernyataan visi tersebut dicapai dengan mengerahkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya di Kabupaten Nganjuk dengan motto:

**“NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO”**

##### **2. Misi**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah, ada 6 (enam) misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran perangkat daerah yaitu :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang

dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;

2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna;
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata;
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Apabila dikerucutkan yang sesuai dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk maka Misi yang harus diemban oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Misi 4 yaitu : **“Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna”**.

### **3. TUJUAN**

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah

**“terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro”.**

#### **4. SASARAN**

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya volume usaha koperasi;
2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas; dan
3. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan indikator yang dapat mengukur tingkatcapaian dari sasaran itu sendiri, maka untuk mengukurnya menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi;
2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro; dan
3. Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern

#### **2. RENCANA KERJA**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi koperasi dan usaha mikro selama periode tahun 2018-2023, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Tahun Awal	Target Tahunan				
			2019	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro	Jumlah koperasi sehat	34%	39 %	Meningkatnya volume usaha koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	4,75%	5,25 %	5,50%	5,75%	6,25%	
		Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	25%	50%	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	2,00%	3,00 %	4,00%	5,00%	6,00%	
		Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang masuk pasar modern	40 %	60 %	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	5,20%	5,70 %	6,00%	6,50%	7,00%	

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan perjanjian kinerja Tahun 2023 dengan Bupati Nganjuk.

Perjanjian kinerja berisikan tentang tanggung jawab Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Bupati melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tersebut disusun selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP). Lampiran perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Nganjuk Tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.3.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	6,25%
2.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Legalitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	6,00%
3.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Masuk ke Pasar Modern	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Masuk ke Pasar Modern	7,00%

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.989.750	APBD
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.138.079.000	APBD
		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.816.200	APBD
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.960.000	APBD
		5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.323.300	APBD
		6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	354.200.524	APBD
		7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	389.499.800	APBD
		8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	599.448.000	APBD
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota	356.551.700	APBD
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	116.650.000	APBD
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	582.655.000	APBD
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	27.400.700	APBD
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	344.770.500	APBD
8	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	225.012.900	APBD
		<b>JUMLAH</b>	<b>6.537.357.374</b>	



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Proses pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada capaian pengukuran hasil Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama. Pengukuran ini merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja utama dan kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Pengukuran keberhasilan capaian sasaran strategis dan target organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan strategis, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Sangat baik	$\geq 91\%$
2	Baik	76 – 90,99%
3	Cukup	66 – 75,99%
4	Kurang	51 – 65,99%
5	Sangat Kurang	$\leq 50,99\%$

## A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang harus diwujudkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yaitu tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.1**

### Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	6,25%	23,87%	381,92%
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	6,00%	114%	1.900%
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	7,00%	5%	71%

1. Indikator Sasaran Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dengan target 6,25%, Realisasi 23,87% tersebut dihitung dari jumlah volume usaha koperasi Tahun buku 2022 sebesar Rp. 309.923.006.262 (Tahun n) dikurangi volume usaha koperasi Tahun buku 2021 sebesar Rp. 250.193.855.102 (Tahun n-1) lalu dibagi volume usaha koperasi Tahun buku 2021 sebesar Rp. 250.193.855.102 (Tahun n-1) dan dikali 100%. Dari realisasi sebesar 23,87%, dihitung capain dari realisasi dibagi dengan target yang ada dikali 100% sebesar 381,92%, dari hasil capain yang didapatkan dipengaruhi oleh factor pendukung keberhasilan yaitu Dinas koperasi mampu membina koperasi dari segi perkembangan usaha koperasi melalui pelatihan yang dilakukan kepada pengelola maupun pengurus koeprasi sehingga koperasi mampu mengembangkan usaha koperasi yang menyebabkan keberhasilan peningkatan volume usaha koperasi disetiap unit usaha koperasi.

Per Januari 2024

NO	KECAMATAN	TAHUN										JUMLAH
		IUM 2015	IUM 2016	IUM 2017	IUM 2018	NIB 2018	NIB 2019	NIB 2020	NIB 2021	NIB 2022	NIB 2023	
1	Patianrowo	-	16	-	16	-	30	160	105	165	349	841
2	Jatikalen	78	5	1	87	3	17	79	58	132	213	673
3	Gondang	-	9	15	24	-	54	334	236	268	419	1,359
4	Ngluyu	-	-	-	1	1	6	33	67	34	93	235
5	Lengkong	136	2	1	139	-	26	154	287	140	341	1,226
6	Rejoso	-	37	13	56	6	87	271	134	349	452	1,405
7	Bagor	-	125	4	132	3	79	352	255	368	719	2,037
8	Kertosono	-	67	5	77	5	70	381	346	329	802	2,082
9	Wilangan	275	40	8	330	7	25	171	154	132	296	1,438
10	Baron	373	21	-	394	-	46	216	89	228	769	2,136
11	Sukomoro	404	218	14	640	4	77	244	126	220	504	2,451
12	Ngronggot	201	23	6	271	41	50	260	94	441	1,280	2,667
13	Prambon	-	1,043	7	1,070	20	68	316	97	444	1,065	4,130
14	Tanjunganom	-	24	25	60	11	132	136	752	773	1,636	3,549
15	Sawahan	-	84	6	95	5	32	148	241	187	556	1,354
16	Berbek	39	14	33	91	5	59	153	515	280	547	1,736
17	Loceret	326	117	-	458	15	98	134	621	488	915	3,172
18	Pace	80	25	16	134	13	49	112	413	263	597	1,702
19	Nganjuk	1,369	43	13	1,431	6	1,268	323	1,359	857	1,496	8,165
20	Ngetos	-	-	6	15	9	14	23	202	171	346	786
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>3,281</b>	<b>1,913</b>	<b>173</b>	<b>5,521</b>	<b>154</b>	<b>2,287</b>	<b>4,000</b>	<b>6,151</b>	<b>6,269</b>	<b>13,395</b>	<b>43,144</b>

- Indikator Sasaran Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dengan target 6,00%, Realisasi 114% tersebut dihitung dari jumlah Usaha Mikro Legal Tahun 2023 sebanyak 13.395 (Tahun n) dikurangi jumlah Usaha Mikro Legal Tahun 2022 sebanyak 6.269 (Tahun n-1) lalu dibagi jumlah Usaha Mikro Legal Tahun 2022 sebanyak 6.269 (Tahun n-1) dan dikali 100%. Capaian 1.900% dihitung dari hasil realisasi dibagi dengan hasil target dan dikalikan 100%. Capaian pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro yang melebihi target dikarenakan sudah mulai timbul keinginan untuk berwirausaha baru dan sulitnya untuk mencari lapangan pekerjaan dan bisnis makanan sangat menjanjikan.

**JUMLAH USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK YANG MASUK PASAR MODERN**

No.	Tahun	Jumlah UM yang masuk pasar modern
1.	2020	10
2.	2021	19
3.	2022	17
4.	2023	26

**JUMLAH USAHA MIKRO BINAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK**

NO	KECAMATAN	TAHUN					JUMLAH
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Patianrowo	0	0	0	25	30	55
2	Jatikalen	0	0	0	0	0	0
3	Gondang	20	20	5	27	37	109
4	Ngluyu	0	0	0	0	19	19
5	Lengkong	0	0	0	0	0	0
6	Rejoso	0	0	11	31	40	82
7	Bagor	0	0	10	10	21	41
8	Kertosono	0	0	0	20	20	40
9	Wilangan	0	0	0	20	22	42
10	Baron	15	20	10	29	32	106
11	Sukomoro	0	0	0	0	0	0
12	Ngronggot	25	30	10	43	54	162
13	Prambon	20	15	15	20	33	103
14	Tanjunganom	5	10	10	35	40	100
15	Sawahan	0	0	0	0	27	27
16	Berbek	0	0	0	0	0	0
17	Loceret	0	0	10	45	40	95
18	Pace	0	0	0	20	35	55
19	Nganjuk	10	15	18	19	20	82
20	Ngetos	0	0	0	0	28	28
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>95</b>	<b>110</b>	<b>99</b>	<b>344</b>	<b>498</b>	<b>1146</b>

2. Indikator Sasaran Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Masuk Pasar Modern dengan target 7,00%, Realisasi 5% tersebut dihitung dari Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang masuk pasar modern sebanyak 26 dibagi Jumlah Pelaku Usaha Mikro binaan sebanyak 498 dikali 100%. Capaian 71% dihitung dari hasil realisasi dibagi dengan hasil target dan dikalikan 100%. Capaian pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro belum mencapai target dikarenakan hanya sebagian dari Pelaku Usaha Mikro yang lolos kurasi dan masuk pasar modern (alfamart, indomaret, swalayan non alfamart/indomaret) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Pelaku Usaha Mikro binaan yang pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun berikutnya.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.1.2**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun			Realisasi Kinerja Tahun		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha koperasi	5,50 %	5,75 %	6,25 %	12,55 %	-34,64%	23,87%
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	4,00 %	5,00 %	6,00 %	54%	2%	114%
3.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Persentase Usaha Mikro yang masuk Pasar Modern	6,00 %	6,50 %	7,00 %	19%	5%	5%

- Berdasarkan data diatas realisasi kinerja pada tahun 2022 minus dikarenakan pada tahun 2022 volume usaha koperasi mengalami penurunan dari tahun 2021 volume usaha sebesar Rp. 382.819.960.000 pada tahun 2022 sebesar Rp. 250.193.855.000 sehingga perbandingan yang ada menghasilkan realisasi minus, hal ini juga didukung dengan kondisi lapangan dimana koperasi mengalami penurunan perkembangan usaha pada saat covid – 19.
- Berdasarkan data diatas realisasi kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan jumlah pertumbuhan pelaku usaha mikro pada tahun 2023 sebanyak 13.395 dibandingkan tahun 2022 sebanyak 6.269.
- Berdasarkan data diatas realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 dikarenakan hanya sebagian dari Pelaku Usaha Mikro yang lolos kurasi dan masuk pasar modern (alfamart, indomaret, swalayan non alfamart / indomaret) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Pelaku Usaha Mikro binaan pada Tahun 2023 sebanyak 498.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target akhir pada dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1  
Target Kinerja Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target Renstra Perangkat Daerah				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b> <b>Sasaran :</b> 1. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi 2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas 3. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi  Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro  Persentase Usaha Miko yang masuk pasar modern	30,79%  2,152%  -	4,75%  2,00%  5,20%	5,25%  3,00%  5,70%	5,50%  4,00%  6,00%	5,75%  5,00%  6,50%	6,25%  6,00%  7,00%
	<b>SESUDAH PERUBAHAN</b> <b>Sasaran:</b> 1. Meningkatnya volume usaha koperasi 2. Meningkatnya jumlah	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi  Pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro	30,79%  2,152%	4,75%  2,00%	5,25%  3,00%	5,50%  4,00%	5,75%  5,00%	6,25%  6,00%

	<p>pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas</p> <p>3. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern</p>	<p>Pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern</p>	<p>-</p>	<p><b>5,20%</b></p>	<p><b>5,70%</b></p>	<p><b>6,00%</b></p>	<p><b>6,50%</b></p>	<p><b>7,00%</b></p>
--	---	---	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tabel 3.1.3.2

## Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha koperasi	6,25 %	23,87%	381,92%
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	6,00 %	114 %	1,900 %
3.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Persentase Usaha Mikro yang masuk Pasar Modern	7,00 %	5 %	71 %

Berdasarkan tabel perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk diperoleh hasil bahwa pada sasaran strategis Meningkatkan Volume Usaha Koperasi memberikan hasil tingkat kemajuan sebesar 381,92%, Meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas tingkat kemajuan sebesar 1,900% dikarenakan adanya peningkatan pada pelaku usaha mikro yang mengurus ijin berusaha pada tahun 2023 sebanyak 13.395 dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 6.269. sedangkan tingkat kemajuan jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern sebesar 71% dikarenakan jumlah pelaku usaha mikro binaan dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten nganjuk sebanyak 498, akan tetapi yang lolos kurasi produk dan masuk pasar modern sejumlah 26 pelaku usaha mikro. tingkat kemajuan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan pada pertumbuhan volume usaha koperasi dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro, sedangkan pada usaha mikro yang masuk ke pasar modern mengalami penurunan.

Tabel 3.1.4

## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2023	
				Kab. Nganjuk	Nasional *)
1.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	6,25%	23,87%	8,51%
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	6,00%	114 %	4,62 %
3.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Persentase Usaha Mikro yang masuk Pasar Modern	7,00%	5 %	-

\*Sumber: LAKIP Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2023

Berdasarkan perbandingan realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dengan Realisasi Nasional pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa adanya perbandingan target Dinas Koperasi dan UM Kab. Nganjuk dengan target Nasional dimana realisasi Regional dengan nilai 23,87% dan realisasi nasional sebesar 8,51%. Sedangkan pada bidang Usaha Mikro disandingkan dengan Data Nasional bahwa Usaha Mikro hanya pada Indikator Kinerja Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dengan realisasi Regional 114% dan realisasi Nasional sebesar 4,62%.



Tabel 3.1.5

## Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Tercapai/Tidak Tercapai
1.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	381,92 %	Tercapai
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	1,900 %	Tercapai
3.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Persentase Usaha Mikro yang masuk Pasar Modern	71 %	Tidak Tercapai

**KEPALA BIDANG PENGAWASAN, PENILAIAN KESEHATAN, PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Berdasarkan pencapaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait dengan peningkatan volume usaha koperasi sudah tercapai hal tersebut didukung dengan beberapa faktor yakni Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk terkhusus terkait dengan perkoperasian, Bidang Koperasi telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk menunjang perkembangan usaha koperasi salah satu diantaranya melalui workshop pengembangan usaha koperasi, pelatihan untuk pengurus dan pengelola untuk mengembangkan usaha koperasi sehingga mampu meningkatkan volume usaha disetiap koperasi. Dari beberapa program yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mendukung untuk peningkatan volume usaha setiap tahunnya, dari program sesuai dengan anggaran yang ada program yang pertama yaitu program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, dari program tersebut ada beberapa kegiatan yang mendorong salah satu terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, dengan adanya kegiatan tersebut usaha koperasi koperasi mampu diawasi oleh Dinas terkait dengan perkembangan usahanya sehingga mampu terkontrol untuk perjalanan usaha koperasi, selanjutnya kegiatan penilaian kesehatan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menilai kesehatan koperasi dari segi profil koperasi, tata kelola koperasi serta keuangan koperasi untuk mengetahui kesehatan koperasi dari segi usaha koperasi untuk meningkatkan perputaran usaha atau perkembangan usahanya. Kegiatan yang pendampingan dengan penilaian kesehatan koperasi adalah penghargaan koperasi agar koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada di koperasi. Kegiatan yang mendukung selanjutnya adalah kegiatan dan pelatihan perkoperasian untuk pengurus serta pengelola koperasi, pelatihan ini berupa pelatihan untuk pengembangan usaha koperasi diharapkan dengan adanya pelatihan untuk pengurus dan pengelola maka pengurus mampu mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang ada. Kegiatan terakhir adalah pemberdayaan koperasi dimaksudkan untuk memperluas akses permodalan koperasi serta menambah pengetahuan kewirausahaan baik untuk pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi. Dari kegiatan yang ada diharapkan semua kegiatan mendorong dan menambah pengetahuan kepada pengurus, pengawas, pengelola serta karyawan untuk meningkatkan perkembangan usaha sehingga volume usaha koperasi naik dari tahun ke tahun serta berdampak meningkatkan capaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk.

## **BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**

Faktor Keberhasilan yang di capai dari pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro disebabkan karena adanya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus izin, hal ini dikarenakan setiap ada kegiatan pelatihan Bidang Usaha Mikro melakukan sosialisasi terkait izin meliputi : NIB, PIRT, HALAL, dan BPOM. faktor keberhasilan yang lainnya yakni didukung oleh kemudahan akses dalam pengurusan izin melalui perangkat seluler yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Adapun tata cara dalam mengajukan izin usaha, yakni :

1. NIB dapat diakses melalui OSS
2. PIRT dapat diakses melalui aplikasi SPPIRT yang terintegrasi dengan OSS.
3. HALAL melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)
4. BPOM melalui <https://e-reg.pom.go.id>

Faktor Kegagalan persentase usaha mikro yang masuk pasar modern disebabkan karena untuk masuk pasar modern tergantung kepada kebijakan pihak pasar modern dan kita tidak dapat menentukan periode kurasi produk dalam 1 (satu) tahun. selain itu, persaingan pasar yang semakin kompetitif menyebabkan pelaku usaha mikro memilih untuk mundur dari pasar modern.

Tabel 3.1.6

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	381,92%	91,95%	289,97%
2	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	1,900%	84,71%	1,815%
3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Persentase Usaha Mikro yang masuk Pasar Modern	71%	78,95%	-7,95%

Dari tabel diatas bisa dibaca dari anggaran yang bersumber dari dana APBD tahun 2023 cukup efisien dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Program dan kegiatan secara proporsional telah berjalan baik. Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dinas koperasi dan usaha mikro tergambar dari pencapaian indikator sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Capaian realisasi anggaran Tahun 2023 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
	Tujuan : Terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro	a. Jumlah Koperasi Sehat b. Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro c. Jumlah pelaku Usaha Mikro yang masuk pasar modern	6,537,357,374	5,629,980,768	86,120 %
1	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	1,083,257,400	996.080.820	91,95%
2	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Persentase Usaha Mikro yang masuk Pasar Modern	344.770.500	292.065.450	84,71%
3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Persentase Usaha Mikro yang masuk Pasar Modern	225.012.900	177.657.324	78,96%

Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk untuk sasaran volume usaha koperasi dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro sudah tercapai cukup efisien yang didukung dengan adanya dana APBD sedangkan untuk

sasaran usaha mikro yang masuk ke pasar modern dikatakan belum cukup efisien dikarenakan sasaran tersebut pada tahun 2023 belum terbiayai oleh dana APBD.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA %
	<b>Tujuan :</b> Terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro	Persentase Koperasi Sehat dan Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang masuk pasar modern			
<b>1.</b>	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Volume Usaha Koperasi		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	<b>102</b>
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73,33
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilan pegawai	53,12
			3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Buku Inventaris Barang yang diperbarui	99,93
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan peningkatan disiplin pegawai	100
			5. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan	97,38
			6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang diadakan	100
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia	100
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang dipelihara	100
			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang diawasi</b>	<b>51,22</b>
			1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	75,61

			2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota kinerja	47,80
			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Dinilai</b>	121
			1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	56
			2. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	100
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian</b>	330
			1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	330
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase koperasi yang Difasilitasi</b>	500
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi syarat untuk difasilitasi	500
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas</b>	512,80
			1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Produk Unggulan di Kabupaten Nganjuk pada Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pelaku Usaha Mikro Terkait Produk Unggulan dan IUM	100
			2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitas Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro	177
			3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM	Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	106
			4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	Jumlah kegiatan Monitoring Usaha Mikro yang mempunyai Tunggakan Kredit pada Penyelesaian Dana Bergulir	200

			UM		
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan</b>	168
			1. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan , Pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Pelatihan dan Fasilitasi Pengembangan	168

Berdasarkan tabel analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk bahwa pada tahun 2023 telah mencapai keberhasilan pada setiap program dan kegiatan dengan hasil yang tertera pada tabel A.7. Sasaran Meningkatnya Volume Usaha Koperasi, jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas dan jumlah pelaku Usaha Mikro yang masuk pasar modern diukur dengan indikator kinerja diantaranya :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Berdasarkan pencapaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait dengan peningkatan volume usaha koperasi sudah tercapai hal tersebut didukung dengan beberapa factor yakni Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kab Nganjuk terkhusus terkait dengan perkoperasian, Bidang Koperasi telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk menunjang perkembangan usaha koperasi salah satu diantaranya melalui workshop pengembangan usaha koperasi, pelatihan untuk pengurus dan pengelola untuk mengembangkan usaha koperasi sehingga mampu meningkatkan volume usaha disetiap koperasi.

- c. Program Penilaian Kesehatan Koperasi

Dari Kegiatan Penilaian Kesehatan dan Penghargaan Koperasi sudah menjadi program yang telah mendukung dan telah sesuai dengan sasaran yang ada di koperasi, karena dengan penilaian kesehatan koperasi , Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sebagai Pembina koperasi di Kabupaten Nganjuk mampu melihat keadaan usaha koperasi baik dari segi Profil, tatakelola koperasi dan segi keuangan koperasi sehingga koperasi mendapatkan saran usulan, kegiatan pelatihan untuk menunjang keberhasilan koperasi dalam mengembangkan usaha koperasi sehingga koperasi mampu meningkatkan volume usaha koperasi.

- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan pelatihan dan Pendidikan perkoperasian meliputi kegiatan yang menunjang untuk pengelola dan pengurus koperasi untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan perkoperasian sehingga sdm koperasi mampu meningkatkan atau mengembangkan usaha koperasi untuk meningkatkan volume usaha koperasi. Jadi kegiatan program ini sudah sesuai dengan sasaran untuk koperasi.

- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan dari program pemberdayaan dan perlindungan koperasi berupa kegiatan workshop untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan kewirausahaan serta perluasan akses permodalan, dari pengetahuan tersebut koperasi mampu menambah ilmu terkait wirausaha untuk menambah unit usaha lain selain simpan pinjam dan menambah modal koperasi melalui pihak ketiga, dari hal tersebut koperasi mampu meningkatkan segi usahanya dan melaksanakan Rapat anggota setiap tahun sesuai dengan sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

Rata-rata capaian kinerja untuk program dan kegiatan yang mendukung sasaran Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi adalah dapat mencapai target dengan kriteria lebih dari 100% dalam hal ini dinas koperasi dan usah mikro bertindak sebagai Pembina pelaku usaha mikro yang memberikan pelayanan kepada pelaku usaha mikro terdiri dari fasilitasi ijin usaha , pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui pelatihan sebagai sarana pengembangan usaha.

g. Program Pengembangan UMKM

Rata-rata capaian kinerja untuk program dan kegiatan yang mendukung sasaran Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan adalah dapat mencapai target dengan kriteria lebih dari 100% hal ini dinas koperasi dan usaha mikro bertindak sebagai Pembina pelaku usaha mikro yang memberikan pelayanan kepada pelaku usaha mikro dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan , Pemasaran, SDM serta desain dan teknologi.



**B. REALISASI ANGGARAN**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2023 di dukung oleh anggaran APBD sebesar Rp. 6.537.357.374. Anggaran tersebut terserap 86,120% atau senilai Rp. 5.629.980.768.

**Tabel 3.2.1**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>6.537.357.374</b>	<b>5.629.980.768</b>	<b>907.376.606</b>	<b>86,120%</b>
	<b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29.989.750</b>	<b>28.731.360</b>	<b>1.258.390</b>	<b>95,804 %</b>
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.447.750	17.433.000	14.750	99,915 %
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.990.000	3.509.310	480.690	87,953 %
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.640.000	1.470.000	170.000	89,634 %
	d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.640.000	1.230.000	410.000	75 %
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.640.000	1.523.050	116.950	92,869 %
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.640.000	1.590.000	50.000	96,951 %
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.992.000	1.976.000	16.000	99,197 %
	<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.138.079.000</b>	<b>2.493.255.116</b>	<b>644.823.884</b>	<b>79,452%</b>
	a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.134.499.000	2.491.125.116	643.373.884	79,474
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.580.000	2.130.000	1.450.000	59,497%
	<b>3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>11.816.200</b>	<b>11.808.100</b>	<b>8.100</b>	<b>99,31%</b>
	a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.816.200	5.808.100	8.100	99,861%
	b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	6.000.000	-	100%
NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN
	<b>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>24.960.000</b>	<b>24.882.500</b>	<b>77.500</b>	<b>99,69%</b>
	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.400.000	2.392.500	7.500	99,688%
	b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	22.560.000	22.490.000	70.000	99,69%
	<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>336.323.300</b>	<b>327.515.388</b>	<b>8.807.912</b>	<b>97,381%</b>
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	282.149.400	211.118.595	71.030.805	99,731%
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	496.944.000	481.961.256	14.982.744	87,867%

			Kantor				
		c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.916.350	45.812.650	103.700	99,774%
		d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.686.500	53.275.930	3.410.570	93,983%
		e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.916.000	484.000	79,833%
		f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.250.000	2.245.650	4.350	99,807%
		g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.673.000	207.382.573	4.290.427	97,973%
		h.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.963.950	2.859.700	104.250	96,483%
		i.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.400.000	2.400.000	-	100%
	<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>354.200.524</b>	<b>348.815.000</b>	5.385.524	98,48%
		a.	Pengadaan Mebel	24.089.300	23.920.000	169.300	99,297%
		b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	232.096.475	228.48.5000	3.611.475	98,444%
		c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.541.349	47.150.000	391.349	99,177%
		d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.473.400	49.260.000	1.213.400	97,596%
	<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>389.499.800</b>	<b>352.803.980</b>	36.695.820	90,579%
		a.	Penyediaan jasa Surat Menyurat	5.490.000	5.475.000	15.000	99,727%
		b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.578.800	64.717.674	16.861.126	79,331%
		c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.431.000	282.611.306	19.819.694	93,447%
	<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>599.448.000</b>	<b>576.365.730</b>	<b>23.082.270</b>	96,149%
		a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.987.800	51.509.990	7.477.810	87,323%
		b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.860.200	48.068.988	1.791.212	96,408%
		c.	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	970.000	30.000	97%
		d.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.350.000	16.176.000	174.000	98,036%
		e.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.000.000	419.490.752	509.248	99,879%
		f.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.250.000	40.150.000	13.100.000	75,399%
	<b>9.</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah</b>		<b>356.551.700</b>	<b>324.310.540</b>	<b>32.241.160</b>	90,958%

		Kabupaten/Kota				
	a.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	308.738.200	290.639.740	18.098.460	94,138%
	b.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.813.500	33.670.800	14.142.700	70,421%
<b>10.</b>		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>116.650.000</b>	<b>108.810.800</b>	<b>7.839.200</b>	<b>93,28%</b>
	a.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.050.000	46.727.400	4.322.600	91,533%
	b.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65.600.000	62.083.400	3.3516.600	94,639%
<b>11.</b>		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>582.655.000</b>	<b>539.234.480</b>	<b>43.420.520</b>	<b>86,585%</b>
	a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	582.655.000	539.234.480	43.420.520	86,585%
<b>12.</b>		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.400.700</b>	<b>23.725.000</b>	<b>3.675.700</b>	<b>86,585%</b>
	a.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	27.400.700	23.725.000	3.675.700	86,585%
<b>13.</b>		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>344.770.500</b>	<b>292.065.450</b>	<b>52.705.050</b>	<b>84,713%</b>
	a.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	104.516.000	539.234.480	43.420.520	97,34%
	b.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	38.395.000	29.367.800	9.027.200	76,489
	c.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	194.318.500	154.736.900	39.581.600	79,631
<b>14.</b>		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>225.012.900</b>	<b>177.637.324</b>	<b>47.355.576</b>	<b>78,954%</b>
	a.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	225.012.900	177.637.324	47.355.576	78,954%

Hasil tabel realisasi anggaran belanja program dan kegiatan diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan target anggaran Rp. 6.537.357.374 telah teralisasi Rp. 5.629.980.768 atau 86,12%. Realisasi anggaran masih ada beberapa ketidakberhasilan dikarenakan :

- Karena ada mutasi pegawai sehingga pagu anggaran tidak terserap sesuai dengan target
- Karena ada anggaran gaji P3K yang tidak terserap

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro, antara lain :

- a. Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT semakin menurun dikarenakan yang pertama koperasi yang mendapatkan hibah dianggap uang pemberian sehingga koperasi wanita yang ada memiliki anggota tidak mengembalikan uang tersebut sehingga terjadi piutang macet mengakibatkan koperasi tidak dapat melaksanakan rapat anggota tahunan
- b. Jumlah koperasi tidak aktif bertambah dikarenakan koperasi berdiri dilatarbelakangi dana hibah sehingga selesai pendirian tidak melaksanakan laporan pertanggungjawaban di Rapat Anggota Tahunan
- c. Beberapa koperasi bermasalah dikarenakan pengurus koperasi melaksanakan kegiatan perkoperasian tidak sesuai dengan peraturan yang ada di koperasi sehingga mengakibatkan mal administrasi dan kerugian dikoperasi.
- d. Beberapa koperasi tidak melaporkan kegiatan usaha ke Dinas Koperasi sehingga koperasi tersebut tidak mendapatkan informasi serta tidak mendapatkan pembinaan koperasi mengakibatkan koperasi berjalan tidak mengikuti perkembangan peraturan yang ada.
- e. Karena sebagian pemikiran masyarakat masih monoton dan kurang inovatif dalam pengembangan produk UM sendiri
- f. Banyaknya persaingan produk UM dalam lingkup lokal
- g. Kurangnya pemahaman terkait legalitas

## **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk berpedoman pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai 2 (dua) urusan wajib pemerintahan yakni urusan wajib, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, adapun indikator yang belum memenuhi target akan diwujudkan pada tahun berikutnya.

Secara umum capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sudah memenuhi sasaran strategis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya volume usaha koperasi
2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas

Adapun sasaran strategis yang tidak dicapai sebagai berikut :

Meningkatkan pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern, dikarenakan jumlah pelaku usaha mikro binaan dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten nganjuk sebanyak 498, akan tetapi yang lolos kurasi produk dan masuk pasar modern sejumlah 26 pelaku usaha mikro.

## **B. SARAN**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, senantiasa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang adalah :

1. Melakukan perbaikan mulai perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan disertai dengan peningkatan kualitas, koordinasi, dan sinergi dengan semua pihak terkait.
2. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian sehingga koperasi dapat menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
  - a) Meningkatkan kualitas administrasi dan kelembagaan koperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi secara berkala.
  - c) Meningkatkan sosialisasi manfaat berkoperasi kepada kelompok-kelompok masyarakat ataupun kelompok usaha.
3. Pembinaan secara berkesinambungan untuk mendorong regenerasi pengurus koperasi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dilaksanakan melalui

Penyelenggaraan aneka pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, manajerial, ataupun teknis bagi pengurus/pengelola koperasi.

4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Usaha Mikro melalui pemberian pendampingan kepada Pelaku Usaha Mikro melalui tenaga pendamping.
5. Mendorong dukungan penyediaan sarana prasarana serta pelatihan bagi aparatur pembina Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk.
6. Memperkuat IKM yang melalui penataan dan pemberdayaan dalam aspek modal, pemasaran dan standarisasi produk, Integrasi sektor pendukung urusan bidang Koperasi dan Usaha Mikro
7. Sistem pengendalian internal dengan pemetaan resiko masing- masing kegiatan di semua bidang lingkup Dinas, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak pada pencapaian out come kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LKjIP ini kita semua jadi mengetahui seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro dalam rangka mencapai sasaran visi Kabupaten Nganjuk.

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

# 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.BA.  
Jabatan : Plt. Bupati Nganjuk  
Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Nganjuk

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.BA.

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Koperasi Dan  
Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660507 199203 1 013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	6,25%
2.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Legalitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	6,00%
3.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Masuk ke Pasar Modern	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Masuk ke Pasar Modern	7,00%

Nganjuk, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Nganjuk



**Dr. Drs. H. MARHAEN D. JUMADI, S.E., S.H., M.M., M.B.A.**

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Koperasi Dan  
Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk



**CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660507 199203 1 013

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	4	5
1.	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.384.529.599	DAU
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	356.551.700	DAU
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	116.650.000	DAU
5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkerjasama	111.285.000	DAU
		471.370.000	DAK
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	27.400.700	DAU
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	344.770.500	DAU
8	Program Pengembangan UMKM	225.012.900	DAU

Nganjuk, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Ptl. Bupati Nganjuk



Dr. Drs. H. MARHAEN D. UMADI, S.E., S.H., M.M., M.B.A.

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Koperasi Dan  
Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk



CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660507 199203 1 013





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**  
**KABUPATEN NGANJUK**  
**NOMOR 188 /     / K / 411.310 / 2023**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**  
**KABUPATEN NGANJUK**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK**

- Menimbang   : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, diperlukan alat alat berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa setelah adanya harmonisasi Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 perlu adanya perubahan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK**

**KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.**

**KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud bertujuan untuk :**

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

**KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dimanfaatkan untuk :**

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.

**KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Pada Tanggal : 3 Januari 2023  
An. Pj.BUPATI NGANJUK  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN NGANJUK

**CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660507 199203 1 013

---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK  
 Nomor : 188 / / K / 411.310 / 2023  
 Tanggal : 03 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK  
 TAHUN 2018-2023**

1. NAMA ORGANISASI : KABUPATEN NGANJUK  
 2. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
 3. TUGAS : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.  
 4. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :  
 a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;  
 b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;  
 c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;  
 d. Penyusunan laporan hasil pengawasan  
 e. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;  
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran		Formula Indikator	Sumber Data	Program Pembangunan	Penanggungjawab
Uraian	Indikator Kinerja				
1	2	3			
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	- Persentase koperasi sehat	$\frac{\text{Koperasi Sehat} \times 100}{\text{Koperasi yang terdaftar}}$	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Legalitas	- Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	$\frac{\text{Jumlah Pelaku UM Legal (n)} - \text{Jumlah Pelaku UM Legal (n-1)} \times 100}{\text{Jumlah Pelaku UM Legal (n-1)}}$		1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	

<p>Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Masuk Pasar Modern</p>	<p>- Persentase Usaha Mikro yang masuk pasar modern</p>	<p>Jumlah Pelaku Usaha Mikro yg masuk Psr Modern x 100</p> <hr/> <p>Jumlah Pelaku Usaha Mikro Binaan</p>	<p>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</p>	<p>a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>2. Program Pengembangan UMKM</p> <p>a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p>	<p>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</p>
---	---	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

An. Pj.BUPATI NGANJUK  
 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
 KABUPATEN NGANJUK



**CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19660507 199203 1 013



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Nganjuk  
Tahun Anggaran 2023

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 0000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah							Bertambah/ (Berkurang)	T+1			
Urutan	Belanja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5.264.843.700	301.356.699	0	0	5.566.200.399	6.182.796.050	354.561.324	0	0	6.537.357.374	971.156.975	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.083.172.900	301.356.699	0	0	4.384.529.599	4.529.755.250	354.561.324	0	0	4.884.316.574	499.786.975	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.097.000	0	0	0	24.097.000	29.989.750	0	0	0	29.989.750	5.892.750	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.555.000	0	0	0	11.555.000	17.447.750	0	0	0	17.447.750	5.892.750	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.990.000	0	0	0	3.990.000	3.990.000	0	0	0	3.990.000	0	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.640.000	0	0	0	1.640.000	1.640.000	0	0	0	1.640.000	0	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.640.000	0	0	0	1.640.000	1.640.000	0	0	0	1.640.000	0	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.640.000	0	0	0	1.640.000	1.640.000	0	0	0	1.640.000	0	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.640.000	0	0	0	1.640.000	1.640.000	0	0	0	1.640.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah													
1	2	3	4	5					T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.992.000	0	0	0	0	1.992.000	1.992.000	0	0	0	0	1.992.000	0	0
2	17	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2.798.517.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.798.517.000</b>	<b>3.138.079.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.138.079.000</b>	<b>339.562.500</b>	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.794.937.000	0	0	0	0	2.794.937.000	3.134.499.000	0	0	0	0	3.134.499.000	339.562.500	
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.580.000	0	0	0	0	3.580.000	3.580.000	0	0	0	0	3.580.000	0	0
2	17	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>11.808.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.808.500</b>	<b>11.816.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.816.200</b>	<b>7.700</b>	
2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.808.500	0	0	0	0	5.808.500	5.816.200	0	0	0	0	5.816.200	7.700	
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
2	17	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>				<b>23.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.260.000</b>	<b>24.960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.960.000</b>	<b>1.700.000</b>	
2	17	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.860.000	0	0	0	0	20.860.000	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000	1.700.000	
2	17	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>308.031.500</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.431.500</b>	<b>333.923.300</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.323.300</b>	<b>25.891.800</b>	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.845.500	0	0	0	0	8.845.500	8.845.500	0	0	0	0	8.845.500	0	0



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5					T (Sebelum)					T (Setelah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	15	16	17	18	19 = 15+16+17+18	20 = 14-19	21					
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.188.000	0	0	0	3.188.000	3.188.000	0	0	0	3.188.000	0	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56.824.550	0	0	0	56.824.550	45.916.350	0	0	0	45.916.350	(10.908.200)	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56.686.500	0	0	0	56.686.500	56.686.500	0	0	0	56.686.500	0	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0	
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.250.000	0	0	0	2.250.000	2.250.000	0	0	0	2.250.000	0	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			171.273.000	0	0	0	171.273.000	211.673.000	0	0	0	211.673.000	40.400.000	
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.563.950	0	0	0	6.563.950	2.963.950	0	0	0	2.963.950	(3.600.000)	
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	2.400.000	0	
2	17	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.639.200</b>	<b>298.956.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.595.899</b>	<b>2.039.200</b>	<b>352.161.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.200.524</b>	<b>53.604.625</b>	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	127.919.600	0	0	127.919.600	0	24.089.300	0	0	24.089.300	(103.830.300)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											T+1
Urutan	Sila	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan					T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.639.200	102.825.000	0	0	104.464.200	2.039.200	230.057.275	0	0	232.096.475	127.632.275	
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	28.704.899	0	0	28.704.899	0	47.541.349	0	0	47.541.349	18.836.450	
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	39.507.200	0	0	39.507.200	0	50.473.400	0	0	50.473.400	10.966.200	
2	17	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>384.687.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.687.000</b>	<b>389.499.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.499.800</b>	<b>4.812.800</b>	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.520.000	0	0	0	6.520.000	5.490.000	0	0	0	5.490.000	(1.030.000)	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			78.000.000	0	0	0	78.000.000	81.578.800	0	0	0	81.578.800	3.578.800	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300.167.000	0	0	0	300.167.000	302.431.000	0	0	0	302.431.000	2.264.000	
2	17	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>531.132.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.132.700</b>	<b>599.448.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.448.000</b>	<b>68.315.300</b>	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.523.400	0	0	0	41.523.400	58.987.800	0	0	0	58.987.800	17.464.400	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60.509.300	0	0	0	60.509.300	49.850.200	0	0	0	49.850.200	(10.649.100)	
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana			2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	(1.000.000)	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) <small>14 = (10+11+12+13)</small>	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah) <small>19 = (15+16+17+18)</small>		
2	17	01	2 09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17 250.000	0	0	0	17 250.000	16 350.000	0	0	0	16.350.000	1900.000	
2	17	01	2 09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350.000.000	0	0	0	350.000.000	420.000.000	0	0	0	420.000.000	70.000.000	
2	17	01	2 09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			59.850.000	0	0	0	59.850.000	53.250.000	0	0	0	53.250.000	16.600.000	
2	17	03			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>				<b>356.551.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.551.700</b>	<b>356.551.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.551.700</b>	<b>0</b>	
2	17	03	2.01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>356.551.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.551.700</b>	<b>356.551.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.551.700</b>	<b>0</b>	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		308.738.200	0	0	0	308.738.200	308.738.200	0	0	0	308.738.200	0	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47.813.500	0	0	0	47.813.500	47.813.500	0	0	0	47.813.500	0	
2	17	04			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>				<b>116.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.650.000</b>	<b>116.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.650.000</b>	<b>0</b>	
2	17	04	2.01		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>116.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.650.000</b>	<b>116.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.650.000</b>	<b>0</b>	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51.050.000	0	0	0	51.050.000	51.050.000	0	0	0	51.050.000	0	
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.600.000	0	0	0	65.600.000	65.600.000	0	0	0	65.600.000	0	
2	17	05			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>				<b>111.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.285.000</b>	<b>582.655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582.655.000</b>	<b>471.370.000</b>	
2	17	05	2.01		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>111.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.285.000</b>	<b>582.655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582.655.000</b>	<b>471.370.000</b>	

1	2	3	4	5	Uralan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		111.285.000	0	0	0	111.285.000	582.655.000	0	0	0	582.655.000	471.370.000	
2	17	06			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			27.400.700	0	0	0	27.400.700	27.400.700	0	0	0	27.400.700	0		
2	17	06	2.01		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			27.400.700	0	0	0	27.400.700	27.400.700	0	0	0	27.400.700	0		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27.400.700	0	0	0	27.400.700	27.400.700	0	0	0	27.400.700	0	
2	17	07			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>			344.770.500	0	0	0	344.770.500	344.770.500	0	0	0	344.770.500	0		
2	17	07	2.01		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>			344.770.500	0	0	0	344.770.500	344.770.500	0	0	0	344.770.500	0		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			104.516.000	0	0	0	104.516.000	104.516.000	0	0	0	104.516.000	0	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38.395.000	0	0	0	38.395.000	38.395.000	0	0	0	38.395.000	0	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			194.318.500	0	0	0	194.318.500	194.318.500	0	0	0	194.318.500	0	
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.541.000	0	0	0	7.541.000	7.541.000	0	0	0	7.541.000	0	
2	17	08			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			225.012.900	0	0	0	225.012.900	225.012.900	0	0	0	225.012.900	0		
2	17	08	2.01		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>			225.012.900	0	0	0	225.012.900	225.012.900	0	0	0	225.012.900	0		







2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok		1 Dok		4 lap	1.992.000	2 Lap	588.000		-	2 Lap		1.388.000	4 Lap	1.976.000	66,66%	99,20%	1 dok	1.976.000	100%	0,00%	
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilan pegawai</b>	<b>90 Orang</b>	<b>4.387.007.000</b>	<b>90 Orang</b>	<b>2.436.729.189</b>	<b>82</b>	<b>8.188.079.000</b>	<b>8</b>	<b>277.504.402</b>	<b>8</b>	<b>975.155.848</b>	<b>8</b>	<b>562.489.236</b>	<b>8</b>	<b>678.155.630</b>	<b>24</b>	<b>2.498.255.116</b>	<b>53,12%</b>	<b>79,45%</b>		<b>4.929.984.805</b>	<b>112,28%</b>	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang	4.385.207.000	20 Orang	2.436.729.189	30 Orang	3.134.499.000	56 orang	277.504.402	56 orang	975.155.848	51 orang	560.739.236	51 orang	677.705.630	214	2.491.125.116	543,33%	79,47%	183 orang	4.927.834.305	91,5%	112,37%
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					32 Lap	3.580.000	8 lap	-	8 lap	-	8 lap	1.680.000	8 Lap	450.000	32 Lap	2.130.000	75,00%	59,50%	32 Lap	2.130.000	-	0,00%
<b>2.17.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Buku Inventaris Barang yang diperbarui</b>	<b>1 Buku</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1 Buku</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1 Buku</b>	<b>11.816.200</b>		<b>1.345.200</b>		<b>-</b>	<b>1 buku</b>	<b>2.707.900</b>	<b>1 Buku</b>	<b>7.755.000</b>	<b>1 buku</b>	<b>11.808.100</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>2 buku</b>	<b>14.208.100</b>	<b>200%</b>	<b>894,67%</b>
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Buku		0	1 Buku		1 Lap	5.816.200	1.345.200		-	1 lap	2.707.900	1 Lap	1.755.000	1 buku	5.808.100	100,00%	99,86%	2 buku	5.808.100	200%	0,00%
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang	1 Buku	3.600.000	1 Buku	2.400.000	3 Lap	6.000.000		-		-	3 Lap	6.000.000	3 Lap	6.000.000	3 Lap	6.000.000	100,00%	100,00%	1 buku	8.400.000	100%	233,33%
<b>2.17.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan peningkatan disiplin pegawai</b>	<b>1 Dok</b>	<b>14.400.000</b>	<b>1 Dok</b>	<b>144.270.500</b>	<b>1 Dok</b>	<b>24.960.000</b>	<b>1 dok</b>	<b>6.250.000</b>	<b>1 Dok</b>	<b>6.185.000</b>	<b>1 Dok</b>	<b>6.550.000</b>		<b>5.897.500</b>	<b>8 dok</b>	<b>24.882.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,69%</b>	<b>4 dok</b>	<b>169.158.000</b>	<b>400%</b>	<b>1174,67%</b>
2.17.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 Unit	14.400.000	1 Unit	1.500.000	1 Unit	2.400.000		600.000		200.000	1 Unit	400.000		<b>1.192.500</b>		<b>2.892.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,69%</b>	<b>1 unit</b>	<b>3.892.500</b>	<b>100%</b>	<b>27,03%</b>
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpentuhnya kebutuhan pakaian dinas KORPRI				3.276.000															3.276.000		0,00%	
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					4 Dok	22.560.000	1 Dok	5.630.000	1 Dok	5.985.000	1 Dok	6.150.000	<b>1 dok</b>	<b>4.705.000</b>	4 Dok	<b>22.490.000</b>	75,00%	99,69%	4 Dok	22.490.000	-	0,00%
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Beasiswa, Legimitas Usaha Mikro)				139.492.500																	0,00%	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas umum yang dilaksanakan</b>	<b>14 Paket</b>	<b>159.241.400</b>	<b>14 Paket</b>	<b>210.891.886</b>	<b>16 Paket</b>	<b>396.823.800</b>	<b>1 Paket</b>	<b>69.748.950</b>	<b>6 Paket</b>	<b>63.708.850</b>	<b>5 paket</b>	<b>69.884.775</b>	<b>4 paket</b>	<b>124.233.313</b>	<b>16 paket</b>	<b>327.515.888</b>	<b>97,38%</b>	<b>97,38%</b>	<b>14 paket</b>	<b>588.407.274</b>	<b>100%</b>	<b>338,11%</b>
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	<b>1 Paket</b>	<b>542.300</b>	<b>1 Paket</b>	<b>6.650.300</b>	<b>1 Paket</b>	<b>8.845.300</b>		<b>2.237.700</b>		<b>-</b>	<b>1 Paket</b>	<b>5.039.300</b>	<b>-</b>	<b>1.524.500</b>	<b>1 Paket</b>	<b>8.821.700</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,73%</b>	<b>2 paket</b>	<b>15.472.200</b>	<b>200%</b>	<b>2832,02%</b>
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	2.992.000	1 Paket	2.992.000	1 Paket	3.188.000		1.172.000	1 Paket	-	1 Paket	750.435	-	<b>878.750</b>	2 Paket	<b>2.801.185</b>	100,00%	87,87%	3 paket	5.793.185	300%	193,62%
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 Paket	26.896.900	6 Paket	33.479.425	6 Paket	45.916.330	1 paket	12.233.100	3 paket	10.869.800	1 paket	10.718.400	-	<b>11.991.350</b>	6 paket	<b>45.812.650</b>	83,33%	99,77%	11 paket	79.292.073	183,33%	294,80%

2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	28.000.000	2 Paket	27.934.760	2 Paket	45.916.350		16.117.750	1 paket	13.503.750	1 paket	8.461.000	-	<b>15.198.480</b>	2 Paket	<b>58.275.980</b>	100,00%	116,03%	4 paket	81.210.690	200%	290,04%
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dok	2.400.000	2 Dok	2.400.000	2 Dok	2.400.000		300.000	1 dok	450.000	-	450.000	-	<b>716.000</b>	1 dok	<b>1.916.000</b>	100,00%	79,83%	3 dok	4.316.000	150%	179,83%
2.17.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					1 Lap	2.250.000		88.500		-	1 Lap	-	-	<b>2.157.150</b>	1 lap	<b>2.245.650</b>	100%	99,81%	1 lap	2.245.650	-	0,00%
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Lap	68.410.000	1 Lap	91.128.250	1 Lap	211.673.000		34.397.000		38.122.300	1 Lap	44.022.940	-	<b>90.840.388</b>	1 lap	<b>207.382.573</b>	100%	97,97%	2 lap	298.510.823	200%	436,36%
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dok	30.000.000	1 Dok	46.306.951	1 Dok	2.963.950		797.900		737.500	1 Dok	372.500	-	<b>981.800</b>	1 dok	<b>2.859.700</b>	-	96,48%	2 dok	49.166.651	200%	163,89%
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dok	2.400.000		2.400.000		-	1 Dok	-	-	-	1 dok	<b>2.400.000</b>	100%	100,00%	1 dok	2.400.000	-	0,00%
<b>2.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>94 Unit</b>	<b>170.558.900</b>	<b>94 Unit</b>	<b>389.384.750</b>	<b>19 unit</b>	<b>354.900.524</b>	<b>7 unit</b>	<b>47.600.000</b>	<b>5 unit</b>	<b>124.684.000</b>	<b>6 unit</b>	<b>1 unit</b>	<b>176.581.000</b>	<b>176.581.000</b>	<b>348.815.000</b>	<b>100%</b>	<b>98,48%</b>	<b>94 unit</b>	<b>688.049.750</b>	<b>100%</b>	<b>408,48%</b>	
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 Unit	21.600.000	6 Unit	151.643.700	6 unit	24.089.300		-	2 unit	9.150.000	3 unit	-	1 unit	14.770.000	6 unit	23.920.000	83%	99,30%	11 unit	175.563.700	183,33%	812,79%
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	75.586.000,00	6 Unit	97.025.000	6 unit	2.039.200	2 unit	23.600.000	2 unit	77.434.000	1 unit	-	1 unit	127.451.000	6 unit	228.485.000	83%	11204,64%	11 unit	325.510.000	183,3%	430,65%
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit perlengkapan Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7 Unit	38.100.000	7 Unit	45.856.050	1 unit	47.541.349		-		28.500.000	1 unit	-	-	18.650.000	1 unit	47.150.000	100%	99,18%	8 unit	93.006.050	114,28%	244,11%
2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit	35.247.900	5 Unit	44.710.000	8 unit	50.473.400	5 unit	24.000.000	1 unit	9.600.000	1 unit	-	1 unit	15.660.000	8 unit	49.260.000	87,5%	97,60%	12 unit	93.970.000	240%	266,60%
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>200.908.000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>188.571.887</b>	<b>1 Lap</b>	<b>389.499.800</b>	<b>8 lap</b>	<b>65.885.592</b>	<b>8 lap</b>	<b>81.922.440</b>	<b>8 lap</b>	<b>80.914.918</b>	<b>8 Lap</b>	<b>194.581.105</b>	<b>12 Lap</b>	<b>352.808.980</b>	<b>100%</b>	<b>90,58%</b>	<b>12 laporan</b>	<b>491.375.867</b>	<b>100%</b>	<b>244,58%</b>
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Lap	25.000.000	4 Lap	5.119.900	1 Lap	5.490.000	1 Lap	1.500.000		1.518.000		2.049.000	-	408.000	1 Lap	5.475.000	100%	99,73%	5 lap	10.594.900	125%	42,38%
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Lap	78.000.000	2 Lap	41.328.792	2 Lap	81.578.800		13.663.925	1 lap	12.767.843	1 Lap	13.229.398	-	25.036.508	2 Lap	64.717.674	100%	79,39%	4 lap	106.046.466	200%	135,96%
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 lap	97.908.000	6 lap	92.122.695	7 Lap	302.431.000	2 lap	50.221.597	2 lap	67.636.597	2 Lap	65.636.515	1 Lap	99.116.597	6 lap	282.611.306	86%	93,45%	12 laporan	374.734.001	200%	382,74%
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>5 Unit</b>	<b>229.429.000</b>	<b>5 Unit</b>	<b>309.888.648</b>	<b>16 Unit</b>	<b>599.448.000</b>	<b>1 unit</b>	<b>12.545.684</b>	<b>2 unit</b>	<b>37.370.066</b>	<b>8 Unit</b>	<b>251.847.829</b>	<b>10 Unit</b>	<b>275.202.151</b>	<b>16 Unit</b>	<b>576.365.780</b>	<b>100%</b>	<b>96,15%</b>	<b>5 unit</b>	<b>885.754.878</b>	<b>100%</b>	<b>386,07%</b>

		2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	156.717.000	1 Unit	138.265.269	1 Unit	58.987.800	6.708.476	1 unit	11.702.413	7.133.937	-	25.945.142	1 unit	51.509.990	100%	87,32%	2 unit	209.775.239	200%	133,86%	
		2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinaannya	3 Unit	32.712.000	3 Unit	43.695.238	3 unit	49.860.200	5.487.208	1 unit	7.945.651	21.905.850	1 Unit	9.730.279	2 unit	48.068.988	66,66%	96,41%	5 unit	91.764.246	166,66%	280,52%	
		2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4.645.500	5 Unit	1.000.000	-	-	1 Unit	-	4 Unit	970.000	1 unit	970.000	20%	97,00%	1 unit	5.615.500	-	0,00%	
		2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit	16.350.000	1 Unit	350.000	2.022.000	2 Unit	3.790.000	1 Unit	10.014.000	3 unit	16.176.000	75%	98,94%	3 unit	16.176.000	-	0,00%
		2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi					1 Unit	420.000.000	-	-	-	199.898.022	-	219.592.730	1 Unit	419.490.732	100%	99,88%	1 Unit	419.490.732	-	0,00%	
		2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi	1 Unit	40.000.000	1 Unit	102.782.621	2 Unit	53.250.000	-	15.600.000	1 Unit	15.600.000	1 Unit	8.950.000	1 unit	40.150.000	50%	75,40%	2 unit	142.932.621	200%	357,33%	
3	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	2.17.08	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Diawasi</b>	17%	60.928.500	17%	276.810.400	410 Koperasi	356.551.700	4.390.000	200 unit usaha	50.795.800	210 Koperasi	253.999.740	-	15.125.000	410 Koperasi	324.310.540	51,22%	90,96%	17%	601.120.940	100%	986,68%
		2.17.08.2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang Diawasi</b>	155 Unit Usaha	60.928.500	155 Unit Usaha	276.810.400	410 Koperasi	356.551.700	4.390.000	200 unit usaha	50.795.800	210 Koperasi	253.999.740	-	15.125.000	410 Koperasi	324.310.540	100%	90,96%	565 unit usaha	601.120.940	364,51%	986,68%
		2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kevinsangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	105 Unit Usaha	28.911.500	105 Unit Usaha	247.235.000	205 Unit Usaha	308.738.200	4.390.000	102 unit usaha	18.875.000	155 Unit Usaha	253.999.740	-	13.375.000	237 unit usaha	290.639.740	75,61%	94,14%	362 unit usaha	537.874.740	344,76%	1860,42%
		2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundangundangan kewenangan kabupaten/ kota kinerja	50 Unit Usaha	32.012.000	50 Unit Usaha	29.575.400	205 Unit Usaha	47.813.500	-	98 unit usaha	31.920.800	-	-	-	1.750.000	98 unit usaha	33.670.800	47,80%	70,42%	148 unit usaha	63.246.200	296%	197,37%
		2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Dinilai</b>	11%	73.458.000	11%	68.758.000	109 Koperasi	116.650.000	-	56 unit usaha	24.562.000	63 kop	80.406.300	-	3.842.500	119 kop	108.810.800	109%	98,28%	119 kop	177.568.800	-	241,78%

2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Dinilai	109 Unit Usaha	73.458.000	109 Unit Usaha	68.758.000	109 Koperasi	116.650.000	-	56 unit usaha	24.562.000	65 Koperasi	80.406.800	-	3.842.500	121 unit usaha	108.810.800	121%	98,38%	290 unit usaha	177.568.800	211%	241,73%	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Keunggulan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	100 Unit Usaha	21.728.000	100 Unit Usaha	17.018.000	100 Unit Usaha	51.050.000	-	56 unit usaha	24.562.000	56 unit usaha	18.917.900	-	3.247.500	112 unit usaha	46.727.400	56%	91,53%	212 unit usaha	63.745.400	212%	293,38%	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Keunggulan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	9 Unit Usaha	51.740.000	9 Unit Usaha	51.740.000	9 Unit Usaha	65.600.000	-	-	9 Unit Usaha	9 Unit Usaha	61.488.400	-	595.000	9 unit usaha	62.083.400	100%	94,6%	18 unit usaha	113.823.400	200%	219,99%	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	14%	69.795.000	14%	444.457.950	100 Orang	582.655.000	10.800.000	30 orang	218.190.240	300 orang	155.114.240	-	160.180.000	330 orang	539.234.480	330%	92,55%	330 orang	983.692.430	-	1409,40%	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100 Orang	69.795.000	100 Orang	447.757.950	100 Orang	582.655.000	-	10.800.000	30 orang	218.190.240	300 orang	155.114.240	-	160.180.000	330 orang	539.234.480	330%	92,55%	330 orang	986.992.430	-	1414,18%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	100 Orang	69.795.000	100 Orang	447.757.950	100 Orang	582.655.000	-	10.800.000	30 orang	218.190.240	300 orang	155.114.240	-	160.180.000	330 orang	539.234.480	330%	92,55%	330 orang	986.992.430	-	1414,13%
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang Difasilitasi	12,5%	15.321.300	12,5%	14.308.800	20 Unit Usaha	27.400.700	3.950.000	6 unit usaha	1.680.000	94 unit usaha	14.435.000	-	3.660.000	100 unit usaha	23.725.000	500%	86,59%	100 unit usaha	38.033.800	-	248,24%	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang Difasilitasi	50 Unit Usaha	15.321.300	50 Unit Usaha	14.308.800	20 Unit Usaha	27.400.700	3.950.000	6 unit usaha	1.680.000	94 unit usaha	14.435.000	-	3.660.000	100 unit usaha	23.725.000	500%	86,59%	150 unit usaha	38.033.800	500%	248,24%	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelenyangan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Keunggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi syarat untuk difasilitasi	50 Unit Usaha	15.321.300	50 Unit Usaha	14.308.800	20 Unit Usaha	27.400.700	3.950.000	6 unit usaha	1.680.000	6 unit usaha	14.435.000	-	3.660.000	12 unit usaha	23.725.000	30%	86,59%	62 unit usaha	38.033.800	124%	248,24%	
Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Legalitas	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan	12%	180.500.500	547	344.770.500	10.061.000	45 unit usaha	48.158.800	45	155.818.650	-	78.532.000	502 unit usaha	292.065.450	512,80%	84,71%	90 unit usaha	472.565.950	-	0,00%		

	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas				179.800.500	547	344.770.500	10.061.000	45 unit usaha	48.153.800	3760 unit usaha	155.818.650	-	78.532.000	502 unit usaha	292.065.450	512,80%	84,71%	502 unit usaha	471.865.950	-	0,00%	
	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Produk Unggulan di Kabupaten Nganjuk pada Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pelaku Usaha Mikro Terkait Produk Unggulan dan UUM					1 Paket	104.516.000	-	-	-	2 Paket	101.685.650	-	50.000	2 Paket	101.735.650	-	97,34%	2 Paket	101.735.650	-	0,00%	
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitas Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro					45 Unit Usaha	38.395.000	-	40 unit usaha	29.367.800	40 unit usaha	-	-	-	80 Unit Usaha	29.367.800	177%	76,49%	80 Unit Usaha	29.367.800	-	0,00%	
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan				179.800.500	500 Unit Usaha	194.318.500	50 Unit usaha	10.061.000	50 unit usaha	18.672.400	55 Unit Usaha	52.971.500	405 Unit Usaha	73.032.000	530 Unit Usaha	154.736.900	106%	79,63%	530 Unit Usaha	334.537.400	-	0,00%
	2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kegiatan Monitoring Usaha Mikro yang mengumpul Tunggakan Kredit pada Penyelesaian Dana Bergulir					1 Paket	7.541.000	-	-	113.600	-	661.500	2 Kegiatan	5.450.000	2 Kegiatan	6.225.100	200%	82,53%	3 Kegiatan	6.225.100	-	0,00%	
Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Masuk Pasar Modern	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan	16%	100.000.000	16%	271.689.400	50 Unit Usaha	225.012.900	40 Unit Usaha	41.941.000	-	284.000	44 unit usaha	80.046.524	-	55.385.800	84 unit usaha	177.657.324	168%	78,95%	124 unit usaha	449.346.724	449,35%	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan	40 Unit Usaha	100.000.000	40 Unit Usaha	272.789.400	50 Unit Usaha	225.012.900	40 Unit Usaha	41.941.000	-	284.000	44 unit usaha	80.046.524	-	55.385.800	84 unit usaha	177.657.324	168%	78,95%		450.446.724	450,45%	
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Pelatihan dan Fasilitas Pengembangan	40 Unit	100.000.000	40 Unit	272.789.400	50 Unit Usaha	225.012.900	40 Unit Usaha	41.941.000	-	284.000	44 unit usaha	80.046.524	-	55.385.800	84 unit usaha	177.657.324	168%	78,95%		450.446.724	450,45%	

Rata-rata capaian kinerja (%)  
Predikat kinerja Sangat Baik

Catatan : \*)  
 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :  
 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :  
 Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :  
 Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

Mengetahui,  
 Nganjuk, 8 Januari 2024  
 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  
 Kabupaten Nganjuk

**CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip: 19660507 199203 1 013